

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Dalam melaksanakan proses penyelesaian perkara pidana anak segala bentuk hukuman harus dijatuhi menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sebagaimana yang diterangkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) UUSPPA, yang menetangkan bahwa “Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini.”

Perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 maka pidana penjara yang dikenai tersebut paling lama 7 (tujuh) tahun. Namun apabila tindak pidana pencurian dilakukan oleh anak maka pidana tersebut dijatuhi menurut ketentuan UUSPPA yangmana hukumannya berupa pidana dan tindakan. Walaupun hukuman yang dijatuhi kepada anak berupa pidana dan tindakan akan tetapi setiap hukuman tersebut tidak memberikan kategori secara jelas. Hal inipun bilamana hakim menjatuhi hukuman pidana, semua yang berkaitan dengan hukuman pidanapun tidak diterangkan secara spesifik apabila anak dijatuhi hukuman pidana.

Hukum pidana sebagaimana yang di terangkan dalam ketentuan pasal 71 ayat (1) .UUSPPA pidana pokok terdiri dari:

- a). Pidana peringatan
- b). Pidana dengan bersyarat:
 - 1) Pembinaan diluar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
- c) Pelatihan kerja;
- d) Pembinaan dalam lembaga; dan
- e) Penjara.

Berdasarkan ketentuan diatas secara jelas telah menunjukan bahwa perbuatan tindak pidana pencurian bilamana dilakukan oleh anak tidak secara spesifik memberikan suatu penilaian bahwa anak yang melakukan tindak pidana. Pencurian di kenai hukuman pidana atau pidana bersyarat, pidana pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga serta pidana penjara. Oleh sebab itu, untuk memahami spesifikasinya maka adapun putusan yang akan diteliti, yaitu berupa putusan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang di kenai pidana pembinaan dalam lembaga, sebagai berikut:

Tabel. 1
Tuntutan Pidana

Nomor putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Pidana	Amar Putusan	Keterangan
16/pid.sus-Anak/2018/	Muhlis	Pasal 363 ayat	1. Menyatakan pelaku anak muhlis bin bakri Dg jarre terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan”, Sebagaimana dakwaan; 2. Menjatuhkan	1. Menyatakan anak Muhlis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal	

pn.sgm		(1)ke-3 dan ke-4 KUHP	pidana terhadap pelaku anak berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan di kurangi selama anak pelaku berada dalam tahanan;	Jaksa Penuntut Umum; 2.Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Marsudi Putra di Makassar selama 3 (tiga) bulan;	Berkekuatan hukum tetap
29/pid.sus-Anak/2018/mtr	Yani	Pasal 363 ayat (1)ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP	1.Menyatakan anak MUHAMAD YANI als.YANI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” melanggar pasal 363 ayat (1)ke 3,4 dan 5 KUHP sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum; 2.Menjatuhkan Pidana oleh karena kepada anak MUHAMAD YANI als .YANI dilakukan pembinaan selama 5 (lima)bulan di PSMP paramitha mataram;	1.Menyatakan Anak MUHAMAD YANI Alias YANI bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”; 2 .Menjatuhkan pidana terhadap anak MUHAMAD YANI als YANI dengan pidana pembinaan di LPKS panti sosial marsudi putra paramitha mataram selama 3 (tiga) bulan dalam 15 (lima belas)hari;	Berkekuatan hukum tetap
1/pid.sus-Anak/2019/pn.mtr	Romi	Pasal 363 ayat (2)KUHP	1.Menyatakan anak Romi Saputra Alpian Alias Romi telah bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan	1.Menyatakan romi saputra alpian alias romi tersebut di atas,telah terbukti secara sah dan meyakinkan	Berkekuatan hukum tetap

			Pemberatan” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;	bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan	
			2.Menjatuhkan pidana terhadap Anak Romi Saputra Alpian Alias Romi dengan Pidana Pembinaan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak masing- masing selama 6 (enam) bulan;	2.Menjatuhkan pidana terhadap anak romi saputra alpian als romi dengan pidana pembinaan dalam lembaga pembinaan khusus anak masing - masing selama 6 (enam) bulan	
9/pid.sus- Anak/2019/ pn/pkj	Disamark an	pasal 363 ayat (1)ke-4 KUHP	1.Menyatakan Pelaku Anak Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana tercantum dalam dakwaan; 2.Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak Anak berupa pembinaan di LPKA Maros selama 6 (enam) bulan di kurung masa penahanan yang telah di jalankan oleh terdawa;	1. Menyatakan Anak Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan; 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan di LPKA Maros selama 4 (empat) bulan;	Berkuatan hukum tetap
.../pid.sus- Anak/2020/	Disamar	Pasal 363 ayat	1.Menyatakan Anak anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian yang	1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak	

pn.pkj	kan	(1)ke-3 dan ke-4	dilakukan secara bersekutu dengan cara merusak” sebagaimana termuat dalam dakwaan; 2.Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama anak dalam tahanan, dengan perintah supaya anak tetap ditahan;	pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan; 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan di LPKS BRSAMPK Todopuli Makassar selama 4 (empat) bulan;	Berkekuatan hukum tetap
--------	-----	---------------------	---	---	----------------------------

Sumber data : Direktur Putusan Mahkaamah Agung RI 2021

Berdasarkan Tabel. 1 diatas bahwa perbuatan pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa (anak) baik itu diancam sesuai dengan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 maupun Pasal 363 ayat (2), hukuman pidana yang dijatuhi kepada terdakwa (anak) hanyanya pidana pembinaan dalam lembaga. Oleh karena itu, untuk memahami dan mengetahui Majelis Hakim menjatuhi hukuman pidana pembinaan dalam lembaga kepada terdakwa (anak), maka dari itu judul yang akan penulis teliti dan mendalami dalam penelitian ini adalah “Deskripsi Tentang Putusan Pidana Pembinaan Oleh Hakim Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, adapun fokus permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini, yaitu

Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Sehingga Menjatuhkan Putusan Pidana Pembinaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas adapun tujuan dalam penulisan ini, yaitu Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Sehingga Menjatuhkan Putusan Pidana Pembinaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis, oleh sebab itu dapat diuraikan sebagai berikut:

a). Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penulisan ini guna memberikan suatu manfaat bagi masyarakat luas, mahasiswa, maupun akademisi yang ini menelaah mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

b) Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penulisan ini sebagai bahan acuan untuk memperoleh suatu gelar serjana hukum di Fakultas Hukum, Universitas Teknologi Surabaya.

1.5. Kerangka Konseptual

Memperhatikan judul penelitian, dapat dijelaskan beberapa makna dalam kerangka konseptual antara lain :

1. Analisis Yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
2. Putusan Pengadilan adalah menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.
3. Tindak Pidana Pecurian dengan Pemberatan dalam KUHP Pasal 363 adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang Memberatkan. Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur- unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.

1.6. Metodologi Penelitian

Metode merupakan suatu bentuk cara yang digunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian guna mendapatkan, mengolah, dan menyimpulkan data yang dapat memecahkan suatu permasalahan. Tipe Penelitian Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pada penelitian hukum yuridis normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang dapat mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah. Pendekatan normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Pendekatan Penelitian Pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang digunakan penulis mencakup:

- a. Pendekatan teori ; saling keterkaitan dan tidak mungkin bisa dipisahkan, karena teori adalah disiplin ilmu untuk menjawab permasalahan dan pendekatan adalah alat untuk memahami ilmu itu.
- b. Pendekatan Perundang-undangan . Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

Sumber Data Data sekunder tersebut berbentuk bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif), yang terdiri dari

peraturan perundangundangan, yaitu : - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- b. Bahan Hukum Sekunder Adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, terdiri atas buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim. Bahan-bahan tersebut merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
- c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

Analisis Data Penulis dalam menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian menggunakan teknik analisa data pendekatan kualitatif, yaitu merupakan tata cara penelitian yang diolah secara deskriptif, yaitu yang dinyatakan oleh pihak yang terkait secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh, sepanjang hal itu sebagai sesuatu yang nyata. Berkesimpulan yang bersifat deduktif.

1.7. Sistemmatika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 ((Lima) Bab, dari tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab, dan tiap-tiap sub bab dirinci lagi kedalam bagian kecil sesuai dengan keperluan, yang susunanya tergambar sebagai berikut : Bab pertama Pendahuluan, memuat 7 (tujuh) sub bab, yaitu sub bab latar belakang masalah, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian, dan sub bab Sistematika Penulisan. Pembahasan dalam bab ini

dimaksudkan sebagai kerangka teori untuk memudahkan dalam pembahasan skripsi ini. Bab kedua Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim dalam bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab, yaitu sub bab putusan bebas murni, sub bab putusan bebas dari dakwaan atau putusan bebas dan sub bab putusan pembedaan. Bab ini merupakan kerangka teori bagi bab-bab berikutnya. Bab ketiga **Tinjauan Yuridis putusan pidana tentang pembinaan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan .**

Bab empat Penutup, memuat kesimpulan terhadap permasalahan yang terurai di dalam bab-bab sebelumnya. Bab ini akan disampaikan pula mengenai saran penulis yang diajukan untuk perbaikan dari permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Demikian sistematika penulisan skripsi ini, dimana rangkaian dari sub-sub bab tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.